

TINJAUAN TERHADAP KEBERADAAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM PASAL 80 KUHAP

Yeni Puspitasari/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: yenipus5@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan lembaga praperadilan dalam kajian hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui implementasi lembaga praperadilan sebagai upaya hukum tersangka dalam menuntut keadilan di tingkat penyidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif; suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif, dilakukan untuk menggali asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Lembaga Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan sejak adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Pengaturan Lembaga Praperadilan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Praperadilan adalah suatu hal yang biasa dalam negara hukum sepanjang proses penyidikan atau upaya paksa yang dilakukan didasarkan kepada aturan dalam KUHAP. Tidak semua putusan Praperadilan dimenangkan oleh tersangka atau pihak yang mengajukan. Di dalam proses sidang pemeriksaan Praperadilan akan mempertimbangkan fakta baik yuridis maupun fakta materiil. Pasal 1 angka 10 KUHAP dapat diketahui salah satu tujuan dibuatnya KUHAP adalah untuk memberikan perlindungan kepada tersangka, sehingga dapat terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan.

Kata kunci : *Praperadilan, Upaya Hukum, Keadilan, Penyidikan*

ABSTRACT

This study aims to determine the regulation of pretrial institutions in positive legal studies in Indonesia and to determine the implementation of pretrial institutions as a suspect's legal effort in demanding justice at the investigation level. This research uses a normative juridical approach; a research based on library research. The normative legal research method is carried out to explore legal

principles, norms, theories and opinions that are relevant to the research problem through an inventory and study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The Pretrial Institution is one of the new institutions that was introduced since the existence of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code in the midst of law enforcement life. Pretrial in Law Number 8 of 1981 concerning the Code of Criminal Procedure Code is placed in Chapter X, Part One, as one part of the scope of authority to adjudicate for the District Court. The regulation of Pretrial Institutions in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (hereinafter referred to as KUHAP) is contained in Article 1 number 10, Chapter X Part One from Article 77 to Article 83. Pretrial is a common thing in a state of law as long as the investigation process or the coercive efforts carried out are based on the rules in the Criminal Procedure Code. Not all pretrial decisions are won by the suspect or the party filing. In the pretrial examination trial process, both juridical and material facts will be considered. Article 1 point 10 of the Criminal Procedure Code can be seen that one of the purposes of the Criminal Procedure Code is to provide protection to suspects, so that they can avoid arbitrary actions by law enforcement officials, especially at the level of investigation and prosecution.

Keywords: *Pretrial, Legal Effort, Justice, Investigation*

PENDAHULUAN

Semua orang mendambakan keadilan. Keadilan berkaitan dengan hukum karena untuk mendapatkan keadilan hukum harus melalui hukum atau peradilan. Dengan kata lain seseorang yang ingin mendapat keadilan, maka prosesnya harus dilakukan secara adil (*fair trial*). Jika proses hukum pidana tidak menjamin dan melindungi hak asasi individu maka telah terjadi tindakan sewenang-wenang yang berpengaruh pada penegakan hukum itu sendiri.

Demikian juga dalam proses persidangan yang mengabaikan prinsip fair trial maka hal tersebut akan merusak tegaknya suatu keadilan.¹Guna mendapatkan kebenaran materiil atau keadilan dengan jujur dan tepat mencari pelaku dari dari suatu tindak pidana dan menjaga agar orang yang tidak bersalah tidak dijatuhi hukuman, maka disediakan suatu lembaga yang disebut dengan “lembaga praperadilan” yang merupakan lembaga untuk mewujudkan suatu hukum yang adil sesuai prinsip

¹ Taufik Basri. *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, (Yayasan Obor Indonesia), hlm 324

keadilan² dan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Lembaga praperadilan masih relevan dipertahankan dan tidak perlu diganti dengan hakim komisaris. Hanya saja aturan-aturan tentang praperadilan di dalam KUHAP perlu disempurnakan. Ada dua hal penting yang perlu direvisi supaya jangan menjadi dilema dalam praktik, seperti tentang putusan gugur. Menurut Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP, apabila perkara praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa. Benar, bahwa tentang sah-tidaknya penangkapan atau penahanan yang tadinya dimohonkan praperadilan bisa saja diperiksa bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pokok, sehingga tidak menjadi masalah seandainya praperadilan dinyatakan gugur karena perkara pokok sudah mulai diperiksa. Akan jadi sia-sianya lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, apabila hanya dengan alasan perkara pokok

sudah mulai diperiksa lantas praperadilan harus dinyatakan gugur. Ketentuan ini menjadi celah bagi penyidik maupun penuntut umum untuk menggugurkan praperadilan dengan cara buru-buru melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Pelimpahan perkara yang tidak matang mengakibatkan berkas perkara (khususnya surat dakwaan) yang diajukan ke pengadilan merupakan berkas perkara yang asal jadi. Dapat dibayangkan apa yang terjadi misalnya kalau tindakan seperti ini dilakukan dalam menangani kasus-kasus korupsi, narkoba atau terorisme.

Keberadaan lembaga Praperadilan dalam sistem peradilan Indonesia merupakan sebagai sarana *control* oleh Hakim terhadap tindakan-tindakan hukum selama proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Dalam sistem Peradilan Pidana terpadu yang dianut oleh Hukum Acara Pidana mengandung arti hubungan antara Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman

² <http://burhanuddin10.blogspot.com> (18 April 2020)

dan Lembaga Masyarakat harus merupakan hubungan yang *sinkron* sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih.³ Hukum Acara Pidana merupakan suatu sarana dalam pembinaan keseluruhan komponen diatas, dalam arti bahwa Hukum Acara Pidana haruslah dapat memberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga di antara komponen tersebut tidak terjadi saling tumpang tindih, serta masing-masing komponen mengetahui tempatnya serta fungsi masing-masing dalam suatu rangkaian keseluruhan sistem.⁴

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.⁵ Dalam penelitian ini penulis

menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁶

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

³ Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, hal.16.

⁴ *Ibid*

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

bahan hukum primer yang terdiri dari: buku-buku yang berkaitan dengan Peradilan Agama, hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama dan hukum waris dan hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

PEMBAHASAN

A. Kehadiran Lembaga Praperadilan dalam Hukum Positif Indonesia

Lembaga praperadilan diperlukan suatu strategi yang baik dan efektif dalam suatu kebijakan yang diambil oleh perumus kebijakan. Kebijakan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dipertimbangkan bagaimana mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, kepentingan individu dan masyarakat

serta tidak terlepas dari upaya pemerintah dan masyarakat dalam rangka perlindungan hak asasi manusia di bidang hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan dari upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam kekuasaan membentuk undang-undang pidana, terdapat alat perlengkapan yang diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang pidana dalam batas-batas kekuasaannya.⁷ Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa Kebijakan Legislatif sebagai tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap berikutnya seperti aplikasi dan eksekusi, merupakan hal strategis bagi proses penegakan hukum pidana.⁸ Itu sebabnya peran strategis penyusunan kebijakan tahap formulasi berada dalam alat perlengkapan ini yakni badan legislatif dan aparat lain yang diberi wewenang untuk menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan nasional, khususnya undang-undang acara pidana.

⁷ JE. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1987), hlm. 20.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 157-158.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di dalamnya seharusnya tercipta satu usaha yang sistematis. Sistem Peradilan Pidana seharusnya terpadu dalam satu sikap dan langkah terhadap pencegahan serta pemberantasan kejahatan dalam masyarakat. Masing-masing komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin bisa menanggulangi pencegahan dan pemberantasan kejahatan menurut kepentingan dan lembaganya sendiri. Masing-masing komponen merupakan sub sistem dalam keseluruhan sistem Peradilan Pidana.⁹ Lazimnya sistem peradilan pidana y selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:¹⁰

1. Kepolisian dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap

kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

2. Kejaksaan dengan tugas pokok menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke Pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum, dan menyiapkan persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.

⁹ Lobby Looqman, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Detacom, 2002), hlm. 27

¹⁰ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 219.

4. Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LP) memadai untuk menjalankan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
5. Pengacara dengan fungsi melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

B. Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Tersangka Mendapatkan Keadilan di Tingkat Penyidikan

Praperadilan adalah suatu hal yang biasa dalam negara hukum sepanjang proses penyidikan atau upaya paksa yang dilakukan didasarkan kepada aturan dalam KUHAP. Tidak semua putusan praperadilan dimenangkan

oleh tersangka atau pihak yang mengajukan. Di dalam proses sidang pemeriksaan praperadilan tentunya akan mempertimbangkan fakta baik secara yuridis maupun fakta materiil. Apabila dalam KUHAP tentunya praperadilan tersebut dimenangkan juga telah diatur dalam KUHAP.¹¹

Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, untuk itu penyidik atau penuntut umum dapat memintakan putusan akhir kepada pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan (pasal 83 KUHAP). Upaya hukum atas putusan praperadilan yang menyatakan suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah tidak dapat dilakukan penyidik atau penuntut umum, baik upaya banding sesuai pasal 83 KUHP juga upaya hukum kasasi. KUHAP tidak mengatur upaya hukum kasasi untuk putusan Praperadilan, namun sebagai dasar hukum tidak dapatnya dilakukan upaya hukum kasasi atas putusan

¹¹ <http://www.lawskripsi.com> (21 April 2020)

Praperadilan yaitu keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia nomor M.14 . PW .07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 yang termuat dalam angka 23 yang menyatakan untuk putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, dengan alasan bahwa:

- 1) Ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara Praperadilan sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut tidak akan dapat dipenuhi.
- 2) Perkara praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri sebagai wewenang pengawasan horizontal dari pengadilan negeri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan sejak adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Pengaturan Lembaga Praperadilan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83.

2. Di dalam negara hukum seperti Indonesia, Praperadilan adalah suatu hal yang biasa dalam negara hukum sepanjang proses penyidikan atau upaya paksa yang dilakukan didasarkan kepada aturan dalam KUHAP. Tidak semua putusan Praperadilan dimenangkan oleh tersangka atau pihak yang mengajukan. Di dalam proses sidang pemeriksaan Praperadilan tentunya akan mempertimbangkan fakta-fakta baik yuridis maupun fakta materiil.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP dapat diketahui salah

satu tujuan dibuatnya KUHAP tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan kepada tersangka, sehingga dapat terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan.

A. Saran

Saran yang diberikan peneliti berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi tersangka, Lembaga Praperadilan sebagai sarana upaya hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan dalam mendapatkan hak-haknya sesuai dengan undang-undang hendaknya dimanfaatkan oleh tersangka apabila tersangka merasa dirugikan.
2. Dalam menetapkan tersangka, diperlukan ketentuan dan prosedur yang tetap sebagaimana dalam KUHAP. Oleh karena itu bagi penyidik, ketentuan dan prosedur tersebut harus dipatuhi agar

tuntutan keadilan melalui praperadilan dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana,

- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Darwan Prinst., 1993, *Praperadilan dan Perkembangannya di dalam praktik*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Loebby Loqman, 1987, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mohamad Anwar, 1989, *Praperadilan di indonesia*, Jakarta: Ind. Hill. Co
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Mohamad Anwar, 1989, *Praperadilan di indonesia*, Jakarta: Ind. Hill. Co
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Penerbit PT Alumni
- Ratna Nurul Alfiah, 1989, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: CV. Akademika Presindo
- R. Subekti, 1984, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press
- Taufik Basri. *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun
1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)

Internet

<http://burhanuddin10.blogspot.com>,

<http://www.negarahukum.com>,

<http://www.negarahukum.com>,

<https://vandhanoe.wordpress.com>,

<http://www.lnassociates.com>,

<http://www.kantorhukum-lhs.com>